

**PEDOMAN AKADEMIK
PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA**



FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		
KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA		
DAFTAR ISI		
BAB I	KETENTUAN UMUM	1
BAB II	FUNGSI, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP	4
BAB III	PROGRAM STUDI	4
BAB IV	PENERIMAAN MAHASISWA BARU	5
BAB V	REGISTRASI, HEREGISTRASI DAN KARTU TANDA MAHASISWA	8
BAB VI	CUTI AKADEMIK	12
BAB VII	PELAKSANAAN PERKULIAHAN	13
BAB VIII	TESIS	22
BAB IX	MONITORING, EVALUASI, DAN BATAS MASA STUDI	24
BAB X	WISUDA	25
BAB XI	LAYANAN AKADEMIK	26
BAB XII	PENUTUP	27

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam surat keputusan ini yang di maksud dengan :

1. BPAPM adalah Buku Panduan Akademik Program Magister Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Program Magister adalah Program Magister Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik pada Program Magister Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Rektor adalah Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Dekan adalah Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Senat Akademik Fakultas adalah Senat Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga
8. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi Program Magister Fakultas Adab dan Ilmu Budaya

- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
9. Dosen adalah Dosen Program Magister Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga
 10. Mahasiswa adalah Mahasiswa Program Magister Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
 11. Admisi adalah unit dan atau pelaksana proses penerimaan mahasiswa baru di Program Magister Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
 12. PTIPD adalah Pusat Teknologi, Informasi dan Pangkalan Data UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 13. Portofolio adalah dokumentasi atas pencapaian prestasi akademik dan lainya yang dimiliki calon mahasiswa
 14. Semester adalah penyelenggaraan program pendidikan dengan menggunakan satuan waktu terkecil 6 bulan
 15. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester di Program Magister Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga
 16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

17. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah garis besar (outline) mata kuliah yang akan diajarkan kepada mahasiswa dalam satu semester
18. Cuti adalah kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan akademik dengan alasan yang dapat diterima
19. Jurnal akademik adalah jurnal yang terbit baik di dalam maupun di luar negeri, dalam bentuk cetak maupun online
20. Penasehat akademik adalah dosen tetap Program Magister Fakultas Adab dan Ilmu Budaya yang bertugas memberikan pendampingan, pertimbangan, dan nasehat terkait dengan urusan-urusan akademik mahasiswa yang dibimbingnya
21. Tesis adalah tugas akhir yang harus ditulis oleh mahasiswa program magister berupa hasil penelitian
22. Pembimbing tesis adalah guru besar atau dosen berkualifikasi doktor yang mempunyai keahlian relevan dengan topik kajian tesis mahasiswa
23. Ujian tesis adalah ujian yang dilakukan untuk menilai tesis
24. Wisuda adalah kegiatan seremonial yang diikuti oleh mahasiswa yang dalam yudisium telah dinyatakan lulus dengan ketentuan sebagai berikut
25. Ijazah adalah surat bukti bahawa mahasiswa telah selesai mengikuti kewajiban Program Magister dan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk melakukan studi lanjut atau mendapatkan pekerjaan

BAB II

FUNGSI, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

BPAPM berfungsi sebagai panduan dasar dalam penyelenggaraan kegiatan akademik Program Magister Fakultas Adab dan Ilmu Budaya

Pasal 3

BPAPM ini bertujuan memberikan panduan dalam penyelenggaraan akademik dan pedoman penetapan kebijakan penyelenggaraan pendidikan

Pasal 4

BPAPM terdiri atas ketentuan umum, isi dan penutup

BAB III

PROGRAM STUDI

Pasal 5

- (1) Nama program studi adalah
 - a. Magister Bahasa dan Sastra Arab
 - b. Magister Sejarah dan Kebudayaan Islam
- (2) Program studi di selenggarakan berdasarkan SK Dirjen Nomor 3543 Tahun 2016 Tertanggal 22 Juni 2016,

yang diturunkan dalam SK Rektor Nomor 145.3 Tahun 2016 tertanggal 29 Juli 2016.

- (3) Lulusan program studi mendapat gelar akademik Magister Humaniora (M.Hum.)

BAB IV

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 6

- (1) Program studi menyediakan dua jalur penerimaan mahasiswa baru yaitu ujian tertulis dan portofolio
- (2) Jalur portofolio dilakukan dengan menilai portofolio calon mahasiswa
- (3) Waktu pelaksanaan pendaftaran dan penerimaan mahasiswa melalui jalur ujian tertulis diselenggarakan di setiap semester.
- (4) Pendaftaran dan penerimaan mahasiswa melalui jalur portofolio dilakukan sepanjang tahun

Pasal 7

- (1) Syarat-syarat pendaftaran calon mahasiswa Program Magister terdiri atas syarat umum dan syarat Khusus
- (2) Syarat-syarat umum sebagaimana di maksud dalam ayat 1 meliputi:
 - a. Lulus S1 dan sederajat yang dibuktikan dengan minimal surat keterangan lulus dari program studi yang terakreditasi

- b. IPK minimal 3,00 bagi alumni Strata 1 (S1)
 - c. IPK minimal 2,75 atau yudisium baik bagi alumni S1 yang sudah bekerja : dosen, guru, karyawan, baik PNS maupun non-PNS
- (3) Syarat-syarat khusus bagi yang menempuh jalur tertulis meliputi:
- a. Membayar biaya pendaftaran seleksi ujian tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - b. Melakukan pendaftaran untuk mengikuti ujian tertulis
 - c. Mengikuti seleksi ujian tertulis
 - d. Melampirkan bukti publikasi (jika ada)
 - e. Melampiri bukti prestasi non akademik (jika ada)
- (4) Syarat-syarat khusus bagi yang menempuh jalur portofolio meliputi:
- a. TOEFL dengan skor 450 IELTS dengan skor 5 (untuk bahasa inggris), atau TOAFL dengan skor 425 (untuk Bahasa Arab) bagi yang sudah mempunyai dan bagi yang belum harus mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan memperoleh skor TOELF 450 (IELTS dengan skor 5) atau TOAFL 425 sebelum menyelesaikan Tesis
 - b. Proposal rencana penelitian tesis
 - c. Rekomendasi dari dosen atau guru besar, dan/ atau atasan langsung bagi yang sudah bekerja
 - d. Melampirkan bukti publikasi (jika ada)
 - e. Melampirkan bukti kepemimpinan / prestasi non akademik (jika ada)

- f. Membayar biaya pendaftaran portofolio sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 8

- (1) prosedur pendaftaran jalur tertulis sebagai berikut:
 - a. membayar biaya pendaftaran di bank yang ditunjuk oleh UIN Sunan Kalijaga untuk mendapat kode dan PIN yang tercetak dalam slip pembayaran bank
 - b. mengisi formulir pendaftaran secara online dan mengunggah (upload) foto dalam format JPG melalui laman <http://admisi.uin-suka.ac.id>
 - c. mengunduh (download) formulir rekomendasi dan contoh formulir statement of purpose (rencana studi, latar belakang yang berhubungan dengan rencana studi, rencana setelah studi) maks. 500 kata
 - d. mencetak kartu peserta ujian dan formulir online yang sudah diisi
 - e. menyerahkan berkas kelengkapan pendaftaran dalam map snelhecter plastic (warna merah) paling lambat 30 menit sebelum ujian dimulai, meliputi:
 1. formulir tercetak
 2. legalisir ijazah dan transkrip nilai
 3. rekomendasi dari dua orang (dosen pembimbing skripsi. Atau atasan / pimpinan tempat bekerja)

4. statement of purpose
 5. bukti pembayaran biaya pendaftaran
- (2) prosedur pendaftaran portofolio sebagai berikut:
- a. membayar biaya pendaftaran di Bank yang ditunjuk oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Calon mahasiswa mendapat kode dan PIN yang tercetak dalam slip pembayaran bank
 - b. mendaftar secara online melalui laman <http://admisi.uin-suka.ac.id> klik icon PMB ONLINE dan login dengan kode dan PIN yang diterima dari bank
 - c. mengisi formulir pendaftaran secara online dan mengunggah (Upload) portofolio dan pas foto dalam format JPG
 - d. mencetak kartu peserta ujian dan formulir online yang sudah diisi

BAB V

REGISTRASI, HEREGISTRASI DAN KARTU TANDA MAHASISWA

Pasal 9

Registrasi

- (1) calon mahasiswa yang dinyatakan lulus harus melakukan registrasi pada waktu yang telah ditentukan

- (2) syarat registrasi adalah sebagai berikut
 - a. membayar biaya pendidikan melalui bank yang ditunjuk UIN Sunan Kalijaga
 - b. mengisi data pribadi mahasiswa secara online melalui laman akademik. Uin-suka.ac.id
 - c. menyerahkan bukti keterangan lulus
 - d. menyerahkan fotokopi ijazah sarjana (S1) yang sudah dilegalisir atau surat keterangan lulus (SKL) dari pimpinan perguruan tinggi
 - e. surat izin belajar dari atasan langsung bagi yang sudah bekerja
 - f. surat keterangan sehat dari dokter
 - g. bukti pembayaran biaya pendidikan
 - h. bagi mahasiswa asing menyerahkan fotokopi paspor dan surat ijin yang berwenang
 - i. mengisi surat pernyataan kesediaan menyelesaikan studi tepat waktu dan mentaati peraturan yang berlaku

Pasal 10

Heregistrasi

- (1) setiap awal semester mahasiswa wajib melakukan heregistrasi dalam waktu yang telah ditentukan
- (2) ketentuan heregistrasi untuk mahasiswa aktif adalah sebagai berikut:
 - a. membayar biaya pendidikan semester berjalan
 - b. menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

- c. mengisi Kartu Rencana Studi (KRS)
- (3) ketentuan heregistrasi untuk mahasiswa setelah cuti adalah sebagai berikut:
 - a. menyerahkan surat ijin cuti dan mengajukan permohonan aktif kembali kepada direktur
 - b. membayar biaya pendidikan semester berjalan
 - c. mengisi Kartu Rencana Studi
- (4) mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi pada waktunya tanpa keterangan diatur sebagai berikut:
 - a. mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi pada waktunya maka secara otomatis dia akan diberikan status cuti oleh sistem
 - b. mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi, di luar jatah cutinya (2x berturut-turut) maka pada semester berikutnya diberikan status aktif dengan kewajiban membayar biaya studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - c. mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi pada dua semester aktif setelah cuti 2 x berturut-turut maka yang bersangkutan dianggap gugur studi atau *Droup Out (DO)*
 - d. mahasiswa yang dinyatakan gugur studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) c mempunyai hak mendapatkan transkrip nilai dari matakuliah-matakuliah yang telah diambil dan surat keterangan pernah kuliah di Program Magister

Pasal 11

Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

- (1) setiap mahasiswa wajib memiliki KTM yang dikeluarkan oleh UIN Sunan Klajaga yang diperoleh pada saat mahasiswa melalui registrasi
- (2) kartu mahasiswa baru diperoleh dengan prosedur
 - a. mengisi data pribadi mahasiswa (DPM) secara *online* melalui *website* akademik.uin-suka.ac.id atau di kantor pusat teknologi informasi dan pangkalan data (PTIPD)
 - b. pengambilan gambar diri (foto) di PTIPD
- (3) KTM pengganti yang hilang/rusak/habis masa berlakunya, diatur sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan penggantian KTM dengan mengisi formulir surat Tanda Mahasiswa Pengganti (FB-UINSK-BM-02-12/RO), dengan melampirkan:
 1. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (untuk KTM hilang)
 2. Surat pengantar dekan yang ditujukan kepada Biro AAKK
 - b. Besar biaya cetak KTM pengganti berdasarkan Surat Keputusan Rektor nomor 203 tahun 2011 diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Penggantian I : Rp. 20.000,00
 2. Penggantian II : Rp. 25.000,00
 3. Penggantian III : Rp. 30.000,00

- c. Pembayaran biaya cetak KTM pengganti melalui bank yang ditunjuk oleh UIN Sunan Kalijaga
- d. Proses pembuatan KTM dilakukan oleh PTIPD

BAB VI

CUTI AKADEMIK

Pasal 12

- (1) Izin cuti akademik hanya diambil oleh mahasiswa yang telah menempuh perkuliahan satu semester penuh
- (2) Permohonan izin cuti akademik diajukan kepada Dekan
- (3) Waktu pengajuan permohonan ijin cuti akademik sesuai dengan kalender akademik
- (4) Mahasiswa yang mendapatkan izin cuti menghubungi sekretariat Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
- (5) Izin cuti akademik diberikan maksimal dua semester selama studi, dan dapat diambil secara berturut-turut atau berselang
- (6) Semester cuti dihitung untuk penentuan kelulusan dengan predikat terpuji (*cumlaude*)

Pasal 14

- (1) Mahasiswa yang ingin aktif kembali cuti diharuskan mengajukan surat permohonan izin aktif kembali kepada direktur

- (2) Mahasiswa yang mendapat izin aktif kembali harus melakukan heregistrasi sebagaimana ketentuan yang berlaku

BAB VII

PELAKSANAAN PERKULIAHAN

Pasal 14

- (1) Program Magister dalam menyelenggarakan pendidikan menggunakan satuan waktu semester
- (2) Satu waktu kegiatan dalam satu semester berkisar antara 14 sd 18 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya

Pasal 15

Jumlah SKS diterapkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran kuliah, response dan tutorial, mencakup:
 - a. Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester
 - b. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam Puluh) menit per minggu per semester, dan
 - c. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester
2. 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:

- a. Kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. Kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
3. 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 16

Beban studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa Program Magister (S2) minimal 42 SKS, termasuk penulisan tesis

Pasal 17

- (1) Setiap awal semester aktif, mahasiswa menerima Kartu Rencana Studi (KRS)
- (2) Jumlah SKS yang diambil dalam setiap semester sesuai dengan matakuliah yang ditawarkan oleh program studi.
- (3) Bagi mahasiswa lama yang ingin mengambil matakuliah sebelumnya, diharapkan konsultasi dengan penasehat akademik dan melaporkan kepada Ketua Program studi.
- (4) Rencana pengambilan mata kuliah pilihan diusulkan pada akhir semester sebelumnya.

Pasal 18

- (1) Mahasiswa baru maupun lama mengambil SKS sesuai paket matakuliah masing-masing, ditambah mata kuliah pilihan pada semester 2
- (2) Mahasiswa diperbolehkan mengambil cuti akademik maksimal 2 kali (2 semester) selama masa studi.
- (3) Pengambilan jumlah sks bagi mahasiswa yang aktif kembali dari cuti akademik sesuai dengan matakuliah yang belum diambil

Pasal 19

Perkuliahan kelas ditempuh dalam 3 semester pertama

Pasal 20

Kurikulum Program Magister ditetapkan oleh Dekan dengan meminta pertimbangan Senat Fakultas

Pasal 21

- (1) RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dalam program studi
- (2) RPS ditunjukkan kepada mahasiswa pada awal pertemuan perkuliahan
- (3) RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan
- (4) RPS mencakup:

- a. Nama program studi, nama dan kode matakuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu
- b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
- c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
- d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
- e. Metode pembelajaran
- f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran
- g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester
- h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- i. Daftar referensi yang digunakan

Pasal 22

- (1) Penilaian merupakan proses dan kegiatan untuk menentukan pencapaian kompetensi mahasiswa selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran
- (2) Penilaian dilakukan secara terpadu untuk mengungkap seluruh kemampuan mahasiswa dalam aspek kognitif, afektif, normative, psikomotorik
- (3) Penilaian pembelajaran mencakup penilaian terhadap proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar

Pasal 23

- (1) Dalam sistem penilaian, demi akuntabilitas, dosen dan mahasiswa harus melakukan kontrak belajar pada kuliah hari pertama dengan kombinasi komponen sebagai berikut:
 - a. Penugasan
 - b. Evaluasi Tengah Semester
 - c. Evaluasi Akhir Semester
 - d. Partisipasi dalam diskusi kelas
 - e. kehadiran
- (2) Untuk mendapatkan nilai akhir, mahasiswa harus memenuhi kehadiran minimal 75% dari jumlah tatap muka yang diadakan
- (3) Dosen masuk kelas sebanyak 14 kali sesuai dengan jumlah beban per sks 50 menit.
- (4) Ujian susulan diselenggarakan jika ada alasan khusus dan izin dari dosen pengampu mata kuliah dan disetujui oleh Ketua Program Studi.

Pasal 24

- (1) Penentuan nilai akhir didasarkan pada penilaian acuan patokan (PAP) dengan rumus sebagai berikut:

Nilai yang diperoleh

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Nilai yang diperoleh}}{\text{Nilai yang ideal}} \times 100$$

Contoh:

$$\text{Nilai} = \frac{60}{80} \times 100 = 75 = \text{B-}$$

- (2) Nilai akhir hasil belajar mahasiswa per mata kuliah dinyatakan dalam bentuk nilai huruf yang dikonversikan dari nilai angka dan bobot dengan kategori:

HURUF	ANGKA	BOBOT
A	95-100	4,00
A-	90-94,99	3,75
A/B	85-89,99	3,50
B+	80-84,99	3,25
B	75-79,99	3,00
B-	70-74,99	2,75
B/C	65-69,99	2,50
C+	60-64,99	2,25
C	55-59,99	2,00
C-	50-54,99	1,75
C/D	45-49,99	1,50
D+	40-44,99	1,25
D	35-39,99	1,00
E	0-34,99	0

- (3) Nilai akhir hasil belajar mahasiswa per mata kuliah dinyatakan lulus minimal B (75-79,99/ 3)

Pasal 25

- (1) Penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran yang berfungsi untuk mengevaluasi kemajuan dan kemampuan mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang dinyatakan dengan indeks prestasi (IP)
- (2) Penetapan IP dilakukan pada setiap akhir semester yang disebut IP semester, sedangkan IP teori untuk seluruh mata kuliah minimal 3,00 sebagai syarat untuk mendaftar Ujian Tesis
- (3) Hasil belajar yang telah ditempuh disebut Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Pasal 26

- (1) Mahasiswa harus melampirkan pernyataan keaslian dan bebas dari plagiarism pada tugas ujian yang berupa makalah dan tesis
- (2) Dosen/pembimbing/penguji yang berwenang tidak memberikan nilai atau tidak meluluskan ujian kepada mahasiswa yang terbukti melakukan tindak plagia-rism dalam tugas makalah atau tesis
- (3) Mahasiswa yang terbukti melakukan plagiarism dalam makalah yang diujikan diberi kesempatan satu kali menulis makalah

- (4) Mahasiswa yang terbukti melakukan plagiarisme dalam tesis sebelum diujikan diharuskan menulis ulang tesis
- (5) Untuk tesis plagiat yang diujikan, rektor berhak mencabut gelar masternya setelah melakukan investigasi secara seksama dan terbukti secara meyakinkan adanya unsur plagiarisme sesuai aturan yang berlaku

Pasal 27

- (1) Kinerja dosen dinilai oleh kaprodi melalui mekanisme IKD (indeks kerja dosen)
- (2) Evaluasi IKD terhadap proses pembelajaran dilakukan oleh mahasiswa melalui angket secara *online* yang diberikan pada akhir perkuliahan

Pasal 28

- (1) Predikat kelulusan pada akhir jenjang pendidikan Program Magister yang dinyatakan dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang diklasifikasikan menurut jenjang penilaian sebagai berikut:

Indeks Prestasi	Predikat kelulusan
3,75-4,00	Lulus dengan pujian (<i>Cum laude</i>)
3,51-3,75	Sangat Memuaskan (Amat Baik)
3,00-3,50	Memuaskan (Baik)
0,00-2,99	Tidak Lulus

- (2) Untuk jenjang magister predikat lulus dengan pujian (*cum laude*) hanya diberikan kepada mahasiswa yang menempuh ujian tesis paling lambat akhir semester empat

Pasal 29

- (1) Mahasiswa program Magister diwajibkan menulis minimal 1 (satu) artikel ilmiah di jurnal ilmiah selama masa studi
- (2) Artikel dimaksud berkaitan dengan keilmuan Program Studi dengan bimbingan dosen terkait.
- (3) Artikel ilmiah dimaksud harus sudah diterbitkan atau diterima oleh jurnal ilmiah yang dibuktikan dengan jurnal atau surat keterangan dari pengelola sebagai salah satu syarat mendaftar Ujian Tesis.

Pasal 30

Mahasiswa yang mengulang satu atau lebih matakuliah diberlakukan capaian nilai terbaik dari matakuliah yang diulang tersebut

Pasal 31

- (1) Batas studi untuk mahasiswa Program Magister maksimal 4 (empat) tahun
- (2) Mahasiswa Program Magister yang pada akhir semester 8 (delapan) belum menyerahkan draf tesis siap uji, maka mahasiswa yang bersangkutan dianggap telah

mengundurkan diri dari Program Magister Program Magister Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan kalijaga

Pasal 32

Setiap mahasiswa mendapatkan penasehat Akademik di awal program

BAB VIII

TESIS

Pasal 33

- (1) Mahasiswa mengajukan proposal penelitian tesis setelah menempuh mata kuliah seminar proposal tesis pada semester tiga
- (2) Mahasiswa menyerahkan proposal tesis yang sudah disetujui oleh dosen pengampu dalam seminar proposal tesis
- (3) Mahasiswa yang belum mengambil matakuliah seminar proposal tesis pada semester ketiga dapat mengikuti perkuliahan seminar proposal tesis pada semester berikutnya dengan ketentuan memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku
- (4) Sebelum ujian Proposal Tesis, mahasiswa menyerahkan skor TOEC/TOEFL minimal 450 dan/atau IKLA/TOAFL minimal 425

Pasal 34

- (1) Setiap mahasiswa S2 mendapatkan bimbingan dari pembimbing tesis yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi.
- (2) Pembimbing tesis adalah guru besar atau dosen berkualifikasi doktor yang mempunyai keahlian yang relevan dengan topik kajian tesis mahasiswa
- (3) Pembimbing tesis dapat berasal dari luar UIN Sunan Kalijaga
- (4) Ketua Program Studi dapat mengganti pembimbing jika
 - a. Ada perubahan tema/topik tesis yang diluar atau jauh dari keahlian pembimbing
 - b. Pembimbing berada diluar negeri dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan yang tidak memungkinkan menjalankan tugas pembimbingan dengan baik
 - c. Pembimbing sakit yang tidak memungkinkan menjalankan tugas pembimbingan dengan baik
 - d. Pembimbing tidak menjalankan fungsinya dengan baik sehingga merugikan mahasiswa yang dibimbing
 - e. Ada konflik antara pembimbing dengan mahasiswa yang dibimbing

Pasal 36

- (1) Ujian tesis dilaksanakan setelah mahasiswa mendapat nota persetujuan dari dosen pembimbing
- (2) Tim ujian tesis terdiri dari ketua merangkap penguji, pembimbing merangkap penguji dan satu orang penguji
- (3) Revisi tesis harus dilaksanakan mahasiswa sesuai dengan waktu yang ditentukan di dalam ujian
- (4) Jika revisi dilakukan melampaui batas waktu yang ditentukan. Mahasiswa yang bersangkutan harus melakukan ujian ulang dan membayar biaya ujian sesuai dengan aturan yang ditetapkan

BAB IX

MONITORING, EVALUASI, DAN BATAS MASA STUDI

Pasal 37

- (1) Monitoring dan evaluasi perkembangan studi mahasiswa dilaksanakan setiap akhir semester
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui SIA dan pertemuan antara mahasiswa dengan Pembimbing Akademik serta Ketua Program Studi.
- (3) Hasil evaluasi dan monitoring digunakan untuk penyelesaian persoalan studi mahasiswa.

Pasal 38

- (1) Lama masa studi adalah 4 semester (2 tahun)
- (2) Mahasiswa diberi kesempatan menyelesaikan dalam empat semester tambahan (2 Tahun) terhitung sampai dengan pendaftaran ujian tesis
- (3) Bagi setiap mahasiswa yang pada akhir semester ke-8 (kedelapan) belum menyerahkan draf tesis yang telah ditandatangani oleh pembimbing, mahasiswa yang bersangkutan dianggap telah keluar (*drop out*) dari pascasarjana

BAB X WISUDA

Pasal 39

- (1) Wisuda diikuti oleh mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium
- (2) Syarat pendaftaran wisuda
 - a. Mengisi formulir data wisuda secara *online* di laman akademik.uin-suka.ac.id
 - b. Mengunggah tesis dalam bentuk pdf secara mandiri ke laman perpustakaan UIN Sunan Kalijaga
 - c. Melampirkan:
 1. Bukti penyerahan tesis, ringkasan tesis dan *softfile* tesis format pdf (CD) ke Fakultas.

2. Bukti unggah tesis dari UPT perpustakaan
 3. Surat keterangan bebas pustaka UPT perpustakaan
 4. Bukti pembayaran wisuda
- d. Mengambil toga, undangan wisuda dan samir sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh fakultas

BAB XI

LAYANAN AKADEMIK

Pasal 40

- (1) Pengendalian administrasi akademik kemahasiswaan melalui sekretariat fakultas dan Program Studi
- (2) Sekretariat fakultas melayani:
 - a. Registrasi mahasiswa baru
 - b. Heregistrasi mahasiswa lama
 - c. Penandatanganan ijazah keserjanaan pengesahan transkrip nilai
 - d. Penyelenggaraan wisuda dan pendataan alumni
 - e. Legalisir ijazah dan transkrip nilai
- (3) Program Magister Melayani:
 - a. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran
 - b. Kegiatan penelitian dalam rangka kegiatan pembelajaran
 - c. Administrasi akademik

Pasal 41

- (1) Ijazah dapat diambil di bagian administrasi fakultas setelah periode wisuda terdekat
- (2) Syarat pengambilan ijazah sesuai syarat wisuda dengan dilampiri bukti pengembalian toga dan penandatanganan dokumen penerimaan ijazah

Pasal 42

- (1) Terjemahan ijazah diterbitkan oleh dekan atas permintaan mahasiswa
- (2) Permohonan terjemahan ijazah dilakukan dengan menyerahkan surat permohonan kepada dekan dan dilampiri dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir

BAB XII PENUTUP

Pasal 43

Ketentuan yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditentukan kemudian

Pasal 44

BPAP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal Agustus 2017
Dekan

Prof. Dr. KH. Alwan Khoiri, MA.
NIP. 1960